



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama : NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN;  
Tempat Lahir : Kepahiang;  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 15 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama : YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY;  
Tempat Lahir : Kota Agung;  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 05 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

- I. Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
- II. Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa YUDA PIRNANDO ALS YUDA BIN BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHANDPHONE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa YUDA PIRNANDO ALS YUDA BIN BOBY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406 an.HOLIDIN;
  - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406 an. HOLIDIN;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudara HOLIDIN melalui Terdakwa Nindi Tio Pratama;

- 4) 1 (satu) Buah Handphone / HANDPHONE merk OPPO A57 warna Emas dengan IMEI1 : 865255032101713, IMEI2 : 865255032101705 beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK ADZAN MAGRIBI BIN MUKLIS;

- 5) 1 (satu) Buah Handphone / HANDPHONE merk XIOMI Redmi 4A warna Abu-abu Metalik dengan IMEI1 : 866590038457381, IMEI2 : 866590038457399 beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada saksi DICKY CHANDRA ALS DIKI BIN SONI;

4. Membebaskan kepada NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN, DKK biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di halaman rumah saksi AMREL ALAMRI di Jalan Pengabdian Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berangkat dari Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang menuju Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 3058 GH dan setelah sampai di kelurahan Pasar ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berkeliling untuk mencari anak laki-laki atau anak perempuan yang masih tergolong anak-anak yang akan dijadikan sasaran pencurian atau penjambratan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY mengendarai sepeda motor menuju Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat melintas di jalan Kelurahan Padang Lekat tersebut Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY melihat anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memainkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan Imei 1:865255032101713 dan Imei 2:865255032101705 kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berhenti lalu Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN turun dari atas sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan langsung mengambil atau merampas Handphone yang ada ditangan anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan setelah berhasil merampas Handphone anak korban kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN langsung berlari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY langsung melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN menukarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna emas dengan Imei 1:865255032101713 dan Imei 2:865255032101705 dengan Handphone merk XIOMI RED M1 4A milik saksi DICKY CHANDRA Als DIKI Bin SONI dan ditambah dengan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN menggunakan sendiri Handphone merk XIOMI RED M1 4A dan uang hasil tukar tambah Handphone tersebut Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN berikan kepada Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna emas tersebut tidak mendapat izin dari anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan mengakibatkan anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Jl. Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik saksi korban, telah diambil oleh para Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu anak korban sedang latihan silat di rumah sdr AMREL ALAMRI di Jalan Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena tidak ada sinyal anak korban ke teras rumah kemudian datanglah para Terdakwa menggunakan motor Yamaha Vixion warna merah hitam dan bertanya dimana rumah EDO dan langsung mengambil Handphone yang ada ditangan anak korban dan melarikan diri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dengan situasi dan kondisi seputaran rumah dalam keadaan sepi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa yang mengambil Handphone OPPO A57 warna emas milik anak korban adalah Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN, sedangkan yang mengendarai motor Yamaha Vixion warna merah hitam adalah Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY.
- Bahwa anak korban membenarkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan plat BD 3058 GH, yang digunakan para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik anak korban, yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **DICKY CHANDRA Als DIKI Bin SONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Handphone XIOMI RED M1 4A warna abu-abu metalik milik saksi ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN;
- Bahwa Handphone yang ditukar tambah oleh terakwa NINDI TIO PRATAMA adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna emas yang saksi tau dari mana Terdakwa NINDI TIO PRATAMA mendapatkannya;
- Bahwa Handphone merk OPPO A57 warna emas tidak dilengkapi dengan kotak tersebut ditukarkan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA dengan Handphone XIOMI warna abu-abu metalik dilengkapi dengan kotak milik saksi dengan menambah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NINDI TIO PRATAMA dari Facebook dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA hanya sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705, Handphone tersebut yang telah ditukar oleh Terdakwa NINDI TIO PRATAMA kepada laki saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **REDI REPALDO Als REDI Bin ZAINAL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib di halaman rumah saksi yang terletak di Jl. Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865255032101705 milik anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Als TAUFIK Bin MUKLIS, telah diambil oleh para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI tersebut dengan cara berpura-pura menanyakan rumah EDO dan saat anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI sibuk bermain Handphone, Terdakwa NINDI TIO PRATAMA langsung mengambil Handphone anak korban TAUFIK dan langsung pergi.
- Bahwa para terdakwa mengambil Handphone milik anak korban TAUFIK tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam merah, 1 (satu) orang diatas motor dan 1 (satu) orang lagi berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada anak korban TAUFIK dan mengambil Handphone anak korban TAUFIK.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berkumpul didalam rumah dalam rangka untuk keberangkatan jurnas al-azar, pada saat itu anak korban TAUFIK berada diluar rumah untuk mencari sinyal Handphone, karena mendengar anak korban TAUFIK berteriak saksi langsung keluar rumah dan anak korban TAUFIK langsung bercerita bahwa Handphone anak korban TAUFIK diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam merah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi tempat kejadian saat itu malam hari dan dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 yang dipelihatkan adalah milik anak korban TAUFIK, dan saksi membenarkan bahwa benar kotak Handphone tersebut milik anak korban TAUFIK yang telah diambil oleh para Terdakwa .
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada anak korban TAUFIK untuk mengambil Handphone anak korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **IKLAN ARIKO Als IKLAN Bin JAUHARI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menemani Terdakwa NINDI TIO PRATAMA untuk menukarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna emas ke Curup dan saksi tau Terdakwa NINDI TIO PRATAMA mendapatkannya karena Terdakwa NINDI TIO PRATAMA tidak pernah bercerita kepada saksi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk OPPO A57 warna emas tidak dilengkapi dengan kotak tersebut ditukarkan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA dengan Handphone XIOMI warna hitam dilengkapi dengan kotak milik laki-laki yang tidak saksi kenali dan laki-laki tersebut menambah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa sebelum pergi kecurup Terdakwa NINDI TIO PRATAMA tidak mengatakan keperluannya pergi kecurup, namun Terdakwa NINDI TIO PRATAMA mengatakan akan menukarkan Handphone miliknya dengan seseorang pada saat diperjalanan dan setelah menukarkan Handphone tersebut saksi dan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA langsung pulang dan saksi tidak menerima imbalan apa-apa.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705, saksi membenarkan bahwa benar Handphone tersebut yang telah ditukar oleh Terdakwa NINDI TIO PRATAMA kepada laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Plat BD 3058 GH, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke Curup.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin**

**HOLIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, telah mengambil 1 (satu) unit merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik orang lain bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY merencanakan melakukan pencurian tersebut dari rumah dan akan melakukan pencurian di Kel. Padang Lekat dikarenakan sering melihat anak-anak perempuan bermain Handphone di pinggir jalan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dengan cara berpura-pura menanyakan alamat orang dan pada saat korban lengah Terdakwa menarik / mengambil Handphone yang dipegang oleh korban tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban / pemilik Handphone tersebut untuk mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Handphone yang di curi tersebut digunakan terlebih dahulu kemudian Terdakwa tukarkan dengan Handphone XIOMI milik sdr DIKI di Curup dan mendapatkan keuntungan sebras Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, main biliyar dan membeli makanan dan minuman.
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705, Terdakwa mengakui bahwa memang benar Handphone tersebutlah yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan plat BD 3058 GH, Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebutlah yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan laki – laki yang bernama YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY, Terdakwa membenarkan bahwa laki – laki tersebut adalah kawan Terdakwa pada saat melakukan pencurian / penjambretan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama Terdakwa YUDA PIRANDO Als YUDA Bin BOBY sudah melakukan pencurian / penjambretan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Kel. Dusun Kepahiang, yang kedua di Kel. Pasar Sejangtung, ketiga di Tugu Santoso Kel. Pensiunan dan yang terakhir di Kel. Padang Lekat.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, telah mengambil 1 (satu) unit merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik orang lain bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN merencanakan melakukan pencurian tersebut dari rumah dan akan melakukan pencurian di Kel. Padang Lekat dikarenakan sering melihat anak-anak perempuan bermain Handphone di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dengan cara Terdakwa menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN berpura-pura menanyakan alamat orang dan pada saat korban lengah Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN menarik / mengambil Handphone yang dipegang oleh korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban / pemilik Handphone tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Handphone yang di curi tersebut digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN kemudian Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN menukarkan dengan Handphone XIOMI milik sdr DIKI di Curup dan mendapatkan keuntungan seberas Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan uang tersebut digunakan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN untuk kebutuhan membeli rokok, main biliyar dan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705, Terdakwa mengakui bahwa memang benar Handphone tersebutlah yang telah Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan plat BD 3058 GH, Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebutlah yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan laki – laki yang bernama NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN, Terdakwa membenarkan bahwa laki – laki tersebut adalah kawan Terdakwa pada saat melakukan pencurian / penjambretan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN sudah melakukan pencurian / penjambretan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Kel. Dusun Kepahiang, yang kedua di Kel. Pasar Sejangtung, ketiga di Tugu Santoso Kel. Pensiunan dan yang terakhir di Kel. Padang Lekat.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi BD 3058 GH, Nomor Rangka MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406 a atas nama HOLIDIN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi BD 3058 GH, Nomor Rangka MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin G3E7E0145406 atas nama HOLIDIN;
- 1 (satu) Buah Handphone / HP merk OPPO A57 warna Emas dengan IMEI1 : 865255032101713, IMEI2 : 865255032101705 beserta kotaknya;
- 1 (satu) Buah Handphone / HP merk XIOMI Redmi 4A warna Abu-abu Metalik dengan IMEI1 : 866590038457381, IMEI2 : 866590038457399 beserta kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Pengabdian Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, telah mengambil 1 (satu) unit merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik orang lain;
- Bahwa para terdakwa merencanakan melakukan pencurian tersebut dari rumah dan akan melakukan pencurian di Kel. Padang Lekat dikarenakan sering melihat anak-anak perempuan bermain Handphone di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dengan cara berpura-pura menanyakan alamat orang dan pada saat korban lengah;
- Bahwa Terdakwa NINDI TIO PRATAMA ALS NINDI BIN HOLIDIN menarik / mengambil Handphone yang dipegang oleh korban tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA bin BOBY;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban / pemilik Handphone tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa Handphone yang di curi tersebut digunakan terlebih dahulu kemudian Terdakwa tukarkan dengan Handphone XIOMI milik saudara Dicky Chandra Als Diki Bin Soni di Curup dan mendapatkan keuntungan sebersas Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, main biliyar dan membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph



4. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Als TIO Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Uraianannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang menurut S.R. Sianturi adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menguasai barang bukti yang berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Als TIO Bin HOLIDIN bersama Terdakwa YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berdasarkan barang bukti yang telah dibenarkan para Terdakwa yakni telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya mili orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan Saksi-Saksi, jelas bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan imei 1 : 865255032101713 dan imei 2 : 865255032101705 milik anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan para Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan para Terdakwa sendiri, Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY mengendarai sepeda motor menuju Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahhiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat melintas di jalan Kelurahan Padang Lekat tersebut Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY melihat anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan Imei 1:865255032101713 dan Imei 2:865255032101705 kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berhenti lalu Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN turun dari atas sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan langsung mengambil atau merampas handphone yang ada ditangan anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan setelah berhasil merampas handphone tersebut kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN langsung berlari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur **"Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, para Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor menuju Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat melintas di jalan Kelurahan Padang Lekat tersebut Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY melihat anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan Imei 1:865255032101713 dan Imei 2:865255032101705 kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berhenti lalu Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN turun dari atas sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan langsung mengambil atau merampas handphone yang ada ditangan anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan setelah berhasil merampas handphone tersebut kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN langsung berlari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang menuju Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 3058 GH dan setelah sampai di kelurahan Pasar ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berkeliling untuk mencari anak laki-laki atau anak perempuan yang masih tergolong anak-anak yang akan dijadikan sasaran pencurian atau penjambratan lalu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY mengendarai sepeda motor menuju Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat melintas di jalan Kelurahan Padang Lekat tersebut Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY melihat anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna Emas dengan Imei 1:865255032101713 dan Imei 2:865255032101705 kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY berhenti lalu Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN turun dari atas sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan langsung mengambil atau merampas handphone yang ada ditangan anak korban TAUFIK ADZAN MAGRIBI Bin MUKLIS dan setelah berhasil merampas handphone anak korban kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN langsung berlari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY kemudian Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Als NINDI Bin HOLIDIN bersama dengan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta di persidangan tersebut oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Melakukan Pencurian Secara Bersama-sama”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah, 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB, Nomor Polisi BD 3058 GH, Nomor Rangka MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin G3E7E0145406 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara HOLIDIN melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone / HP merk OPPO A57 warna Emas dengan IMEI1 : 865255032101713, IMEI2 : 865255032101705 beserta kotaknya yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi TAUFIK ADZAN MAGRIBI BIN MUKLIS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone / HP merk XIOMI Redmi 4A warna Abu-abu Metalik dengan IMEI1 : 866590038457381, IMEI2 : 866590038457399 beserta kotaknya yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi DICKY CHANDR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Korban kehilangan harta benda
2. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa NINDI TIO PRATAMA Als NINDI Bin HOLIDIN dan terdakwa YUDA PIRNANDO ALS YUDA BIN BOBY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406 an.HOLIDIN;
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi: BD 3058 GH, Nomor Rangka: MH3RG1810FK144047, Nomor Mesin: G3E7E0145406 an. HOLIDIN;Dikembalikan kepada saudara HOLIDIN melalui terdakwa Nindi Tio Pratama;
  - 1 (satu) Buah Handphone / HP merk OPPO A57 warna Emas dengan IMEI1 : 865255032101713, IMEI2 : 865255032101705 beserta kotaknya;
- Dikembalikan kepada saksi TAUFIK ADZAN MAGRIBI BIN MUKLIS

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone / HP merk XIOMI Redmi 4A warna Abu-abu Metalik dengan IMEI1 : 866590038457381, IMEI2 : 866590038457399 beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada saksi DICKY CHANDRA ALS DIKI BIN SONI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, oleh **Nurjusni, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily S.H., M.H** dan **Yongki S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hariyanti, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Desman Irianto, SH**, Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Irwin Zaily S.H., M.H,**

**Nurjusni, S.H**

**Yongki S.H,**

Panitera Pengganti,

**Tri Hariyanti, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19